

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

**ABSTRAK:** bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien, serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan beban kerja dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan, pelaporan keuangan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat yang mengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang** ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658042/2023 Tanggal 24 November 2023.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Mei 2024.
- Lampiran 2 halaman.